



PUTUSAN
Nomor 346/Pid.B/2017/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : **JONES SIMANJUNTAK Als JONES Bin ROSTER SIMANJUNTAK (Alm);** -----
2. Tempat lahir : Aek Kanopan (Sumut);

3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/02 Februari 1996; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Pencing 55 Desa Pencing Bekulo RT. 03 RW. 04
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----
Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 346/Pid.B/2017/PN Sak tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2017/PN Sak tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **JONES SIMANJUNTAK Als JONES Bin ROSTER SIMANJUNTAK (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONES SIMANJUNTAK Als JONES Bin ROSTER SIMANJUNTAK (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) bilah pisau; -----
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam-----Dirampas untuk dimusnahkan/Dirusak; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna hitam silver BM 4102 NT; -----Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah; -----
4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

PERTAMA : -----

----- Bahwa ia terdakwa **JONES SIMANJUNTAK Als JONES Bin ROSTER SIMANJUNTAK (Alm)** pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Libo Baru KM.02 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“telah melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat,”** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 wib saksi korban MARULI sedang berada di Cafe Harefa yang berada di KM.02 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk minum tuak, yang mana pada saat tersebut saksi korban bersama dengan pelayan Cafe yakni saksi TIARA, kemudian pada saat saksi korban sedang minum tuak tersebut datang terdakwa **JONES SIMANJUNTAK Als JONES Bin ROSTER SIMANJUNTAK** bersama dengan temannya yaitu sdr. DEDI, sdr. JUNAIDI, sdr. ERWIN dan sdr. JUJUN dan langsung duduk disebelah meja saksi korban, kemudian terdakwa bersama dengan teman-teman nya langsung memesan tuak kepada pelayan Cafe Harefa tersebut, selanjutnya pada saat minum-minum tuak tersebut terdakwa mengajak saksi korban untuk berjoget namun saksi korban menolak, kemudian terdakwa kembali mengajak saksi korban untuk berjoget namun saksi korban tetap menolak dengan menepis tangan terdakwa sehingga tangan saksi korban mengenai muka terdakwa, kemudian karena terdakwa merasa tidak terima terjadilah cekcok mulut, selanjutnya saksi korban dibawa oleh saksi TIARA keluar dari Cafe Harefa, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengikuti saksi korban bersama dengan teman-temannya dan setelah berada diluar Cafe Harefa antara saksi korban dengan terdakwa kembali terjadi cekcok mulut dan langsung dipisahkan oleh saksi TIARA dan teman-teman terdakwa, kemudian saksi korban langsung menghubungi sdr. RISKI SURBAKTI dan sdr. GUNAWAN untuk datang ke Cafe Harefa dengan mengatakan bahwa saksi korban hendak dikeroyok sedangkan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau dari dalam jok / bagasi sepeda motor milik terdakwa namun di halangi oleh sdr. DEDI dan sdr. DEDI langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau tersebut dari tangan terdakwa dan menyimpannya dengan menyelipkan di pinggang sdr. DEDI, kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk kembali ke dalam Cafe Harefa untuk minum tuak, dan setelah selesai minum tuak tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya berniat untuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.B/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



pulang kerumah masing-masing dan langsung membayar minuman yang telah diminum terdakwa bersama dengan temannya tersebut. Dan sekira pukul 02.00 wib pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya dalam perjalanan pulang dengan menggunakan sepeda motor, berjarak lebih kurang 100 meter dari Cafe Harefa terdakwa bersama dengan temannya diberhentikan oleh teman-teman dari saksi korban yang telah di hubungi saksi korban sebelumnya, melihat hal tersebut saksi korban bersama dengan sdr. RISKI SURBAKTI langsung menyusul ke tempat terdakwa berhenti tersebut, dan setelah bertemu dengan terdakwa saksi korban langsung mendorong badan terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa terjatuh, melihat hal tersebut terdakwa meminta pisau yang disimpan oleh sdr. DEDI sebelumnya, kemudian sdr. DEDI langsung melemparkan 1 (satu) bilah pisau ke arah terdakwa, kemudian terdakwa langsung berdiri dan langsung menusukkan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah dada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dada sebelah kanan, dada sebelah kiri, dan jari telunjuk serta jari tengah saksi korban, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya langsung melarikan diri sedangkan saksi korban langsung dibawa oleh sdr. RISKI dan sdr. GUNAWAN ke klinik Kasih Ibu dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Santa Maria di Pekanbaru.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MARULI SIMBOLON mengalami luka-luka, hal ini diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 56/RM-RSSM/XI/2017 tanggal 20 November 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Yanto, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Tampak luka di leher kanan ukuran dua sentimeter dan satu sentimeter, tepi tajam.-----
2. Luka di dada kanan ukuran tiga sentimeter, tepi tajam.-----
3. Luka di dada kiri ukuran tiga sentimeter, tepi tajam.-----
4. Tampak bantalah usus.-----

Kesimpulan : -----

Luka di leher kanan dan dada kanan akibat benda tajam, luka tembus di dada kiri akibat benda tajam.-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----ATAU-----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **JONES SIMANJUNTAK Als JONES Bin ROSTER SIMANJUNTAK (AIm)** pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Simpang Libo Baru KM.02 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 wib saksi korban MARULI sedang berada di Cafe Harefa yang berada di KM.02 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk minum tuak, yang mana pada saat tersebut saksi korban bersama dengan pelayan Cafe yakni saksi TIARA, kemudian pada saat saksi korban sedang minum tuak tersebut datang terdakwa **JONES SIMANJUNTAK Als JONES Bin ROSTER SIMANJUNTAK** bersama dengan temannya yaitu sdr. DEDI, sdr. JUNAIDI, sdr. ERWIN dan sdr. JUJUN dan langsung duduk disebelah meja saksi korban, kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung memesan tuak kepada pelayan Cafe Harefa tersebut, selanjutnya pada saat minum-minum tuak tersebut terdakwa mengajak saksi korban untuk berjoget namun saksi korban menolak, kemudian terdakwa kembali mengajak saksi korban untuk berjoget namun saksi korban tetap menolak dengan menepis tangan terdakwa sehingga tangan saksi korban mengenai muka terdakwa, kemudian karena terdakwa merasa tidak terima terjadilah cekcok mulut, selanjutnya saksi korban dibawa oleh saksi TIARA keluar dari Cafe Harefa, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengikuti saksi korban bersama dengan teman-temannya dan setelah berada diluar Cafe Harefa antara saksi korban dengan terdakwa kembali terjadi cekcok mulut dan langsung dipisahkan oleh saksi TIARA dan teman-teman terdakwa, kemudian saksi korban langsung menghubungi sdr. RISKI SURBAKTI dan sdr. GUNAWAN untuk datang ke Cafe Harefa dengan mengatakan bahwa saksi korban hendak dikeroyok sedangkan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau dari dalam jok / bagasi sepeda motor milik terdakwa namun di halangi oleh sdr. DEDI dan sdr. DEDI

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.B/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau tersebut dari tangan terdakwa dan menyimpannya dengan menyelipkan di pinggang sdr. DEDI, kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk kembali ke dalam Cafe Harefa untuk minum tuak, dan setelah selesai minum tuak tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya berniat untuk pulang kerumah masing-masing dan langsung membayar minuman yang telah diminum terdakwa bersama dengan temannya tersebut. Dan sekira pukul 02.00 wib pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya dalam perjalanan pulang dengan menggunakan sepeda motor, berjarak lebih kurang 100 meter dari Cafe Harefa terdakwa bersama dengan temannya diberhentikan oleh teman-teman dari saksi korban yang telah di hubungi saksi korban sebelumnya, melihat hal tersebut saksi korban bersama dengan sdr. RISKI SURBAKTI langsung menyusul ke tempat terdakwa berhenti tersebut, dan setelah bertemu dengan terdakwa saksi korban langsung mendorong badan terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa terjatuh, melihat hal tersebut terdakwa meminta pisau yang disimpan oleh sdr. DEDI sebelumnya, kemudian sdr. DEDI langsung melemparkan 1 (satu) bilah pisau ke arah terdakwa, kemudian terdakwa langsung berdiri dan langsung menusukkan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah dada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dada sebelah kanan, dada sebelah kiri, dan jari telunjuk serta jari tengah saksi korban, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya langsung melarikan diri sedangkan saksi korban langsung dibawa oleh sdr. RISKI dan sdr. GUNAWAN ke klinik Kasih Ibu dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Santa Maria di Pekanbaru.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MARULI SIMBOLON mengalami luka-luka, hal ini diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 56/RM-RSSM/XI/2017 tanggal 20 November 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Yanto, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----
1. Tampak luka di leher kanan ukuran dua sentimeter dan satu sentimeter, tepi tajam.-----
 2. Luka di dada kanan ukuran tiga sentimeter, tepi tajam.-----
 3. Luka di dada kiri ukuran tiga sentimeter, tepi tajam.-----
 4. Tampak bantalah usus.-----

Kesimpulan : -----



Luka di leher kanan dan dada kanan akibat benda tajam, luka tembus di dada kiri akibat benda tajam. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi MARULI SIMBOLON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Simpang Libo Baru Km. 02 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi; -----
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 WIB saksi sedang berada di Cafe Harefa yang berada di Km. 02 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk minum tuak, kemudian pada saat saksi sedang minum tuak tersebut datang terdakwa bersama dengan temannya yaitu : Sdr. DEDE, Sdr. JUNAIDI, Sdr. ERWIN, Sdr. JUJUN dan langsung duduk disebelah meja saksi, kemudian terdakwa bersama teman-temannya langsung memesan tuak kepada pelayan Cafe Harefa tersebut, selanjutnya pada saat minum-minum tuak tersebut terdakwa mengajak saksi untuk berjoget namun saksi menolak, kemudian terdakwa kembali mengajak saksi untuk berjoget namun saksi tetap menolak dengan menepis tangan terdakwa sehingga tangan saksi mengenai muka terdakwa, kemudian karena terdakwa merasa tidak terima terjadilah cekcok mulut, selanjutnya saksi pergi keluar Cafe Harefa, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengikut saksi bersama dengan teman-temannya dan setelah berada diluar Cafe Harefa antara saksi dengan terdakwa kembali terjadi cekcok mulut dan langsung dipisahkan oleh Sdri. TIARA dan teman-teman terdakwa, namun saksi langsung menghubungi Sdr. RISKI SURBAKTI dan Sdr. GUNAWAN untuk datang ke Cafe Harefa dengan mengatakan bahwa saksi hendak dikeroyok dan sekira pukul 02.00 WIB pada saat saksi hendak pulang, terdakwa telah menunggu di Simpang Libo dan setelah bertemu dengan terdakwa saksi langsung mendorong badan terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa terjatuh,



kemudian saksi melihat teman terdakwa melemparkan pisau ke arah terdakwa, kemudian terdakwa langsung berdiri dan langsung menusukkan 1 (satu) bilah pisau tersebut ke arah dada saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dada sebelah kanan, dada sebelah kiri dan jari telunjuk serta jari tengah saksi, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya langsung melarikan diri sedangkan saksi langsung dibawa oleh Sdr. RISKI dan Sdr. GUNAWAN ke Klinik Kasih Ibu dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Santa Maria di Pekanbaru ; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami luka dileher kanan dan dada kanan akibat benda tajam, luka tembus di dada kiri akibat benda tajam; -----
- Bahwa sampai saat ini saksi masih harus melakukan perawatan di Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru, dan saksi juga telah melakukan operasi sebanyak 4 (empat) kali;-----
- Bahwa barang bukti yang berupa: -----
 - 1 (satu) bilah pisau; -----
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna hitam silver BM 4102 NT; -----

benar adalah barang bukti dari tindak pidana yang telah terdakwa lakukan kepada saksi; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi REZKY YOSEP BECAM SURBAKTI Als KIKI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Simpang Libo Baru Km. 02 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Sdr. MARULI SIMBOLON; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdr. MARULI SIMBOLON dengan cara menusukkan sebilah pisau ke arah dada Sdr. MARULI SIMBOLON sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai



dada sebelah kanan, dada sebelah kiri, dan jari telunjuk serta jari tengah Sdr. MARULI SIMBOLON; -----

- Bahwa sesaat sebelum kejadian tersebut saksi dihubungi oleh Sdr. MARULI SIMBOLON bahwa Sdr. MARULI SIMBOLON hendak dikeroyok di Cafe Harefa dan pada saat itu Sdr. MARULI SIMBOLON menyuruh saksi untuk menunggu orang yang akan mengeroyok Sdr. MARULI SIMBOLON di Simpang Libo selanjutnya saksi bersama teman-teman yang lain langsung menuju Simpang Libo dan sesampai di saksi melihat terdakwa bersama dengan teman-temannya dan saksi langsung memberhentikan terdakwa dengan teman-temannya tersebut, selanjutnya datang Sdr. MARULI SIMBOLON dan langsung memukul dan mendorong terdakwa yang mengakibatkan terdakwa jatuh, kemudian pada saat terdakwa jatuh salah seorang teman terdakwa melemparkan pisau kearah terdakwa dan terdakwa langsung mengambil pisau tersebut dan langsung berdiri dan menusukkan pisau tersebut kearah dada Sdr. MARULI SIMBOLON. Setelah terdakwa menusukkan pisau tersebut terdakwa bersama teman-temanya langsung melarikan diri sedangkan saksi langsung menolong Sdr. MARULI SIMBOLON dengan membawanya ke Klinik Kasih Ibu selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Santa Maria di Pekanbaru; -----
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Sdr. MARULI SIMBOLON mengalami luka dileher kanan dan dada kanan akibat benda tajam, luka tembus di dada kiri akibat benda tajam; -----
 - Bahwa sampai saat ini saksi MARULI SIMBOLON masih harus melakukan perawatan di Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru, dan saksi MARULI SIMBOLON juga telah melakukan operasi sebanyak 4 (empat) kali;-----
 - Bahwa barang bukti yang berupa: -----
 - 1 (satu) bilah pisau; -----
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna hitam silver BM 4102 NT; -----
- benar adalah barang bukti dari tindak pidana yang telah terdakwa lakukan kepada Sdr. MARULI SIMBOLON; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;



3. Saksi MARTUA SIMBOLON Als SIMBOLON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Simpang Libo Baru Km. 02 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Sdr. MARULI SIMBOLON; -----
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh abang saksi dengan mengatakan bahwa saudara kembar saksi mengalami kecelakaan dan dirawat di Klinik Kasih Ibu dan sesampai di Klinik tersebut saksi melihat tidak ada tanda-tanda kecelakaan ditubuh Sdr. MARULI SIMBOLON melainkan ada luka tusukan benda tajam, kemudian Sdr. RISKI mengatakan kepada saksi bahwa Sdr. MARULI SIMBOLON ditikam oleh orang tidak kenal, namun pelaku tersebut telah melarikan diri. Namun pada saat itu ada 2 (dua) orang teman pelaku yang diamankan oleh teman-teman Sdr. RISKI dan 2 (dua) orang tersebut dibawa ke Klinik Kasih Ibu, kemudian saksi langsung menanyakan kepada kedua orang tersebut siapa pelaku yang menusuk Sdr. MARULI SIMBOLON dan dijawab oleh orang tersebut bahwa yang melakukan penusukkan adalah terdakwa. Kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Sdr. MARULI SIMBOLON mengalami luka dileher kanan dan dada kanan akibat benda tajam, luka tembus di dada kiri akibat benda tajam; -----
 - Bahwa sampai saat ini saksi MARULI SIMBOLON masih harus melakukan perawatan di Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru, dan saksi MARULI SIMBOLON juga telah melakukan operasi sebanyak 4 (empat) kali;-----
 - Bahwa barang bukti yang berupa: -----
 - 1 (satu) bilah pisau; -----
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna hitam silver BM 4102 NT; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah barang bukti dari tindak pidana yang telah terdakwa lakukan kepada Sdr. MARULI SIMBOLON; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Simpang Libo Baru Km. 02 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Sdr. MARULI SIMBOLON; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. DEDI, Sdr. JUNAIDI, Sdr. ERWIN dan Sdr. JUJUN datang ke Cafe Harefa untuk minum tuak dan langsung duduk di sebelah meja Sdr. MARULI SIMBOLON kemudian pada saat minum-minum tuak tersebut terdakwa mengajak Sdr. MARULI SIMBOLON untuk berjoget namun Sdr. MARULI SIMBOLON menolak, kemudian terdakwa kembali mengajak Sdr. MARULI SIMBOLON untuk berjoget namun Sdr. MARULI SIMBOLON tetap menolak dengan menepis tangan terdakwa sehingga tangan Sdr. MARULI SIMBOLON mengenai muka terdakwa, merasa tidak terima terjadilah cecok mulut sampai di luar Cafe Harefa dan langsung di pisahkan oleh Sdri. TIARA dan teman-teman terdakwa, kemudian sekira pukul 02.00 WIB pada saat terdakwa hendak pulang, pada saat terdakwa melewati Simpang Libo terdakwa diberhentikan oleh teman-teman Sdr. MARULI SIMBOLON dan kemudian Sdr. MARULI SIMBOLON juga datang ke Simpang Libo tersebut kemudian setelah bertemu dengan terdakwa, Sdr. MARULI SIMBOLON langsung memukul dan mendorong badan terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa jatuh, dan pada saat terjatuh tersebut Sdr. DEDI melemparkan pisau kearah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dan langsung berdiri dan menusukkan pisau tersebut kearah dada Sdr. MARULI SIMBOLON sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan Sdr. MARULI SIMBOLON terjatuh, melihat Sdr. MARULI SIMBOLON terjatuh tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. DEDI langsung melarikan diri ke arah waduk; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Sdr. MARULI SIMBOLON mengalami luka dileher kanan dan dada kanan akibat benda tajam, luka tembus di dada kiri akibat benda tajam; -----
- Bahwa barang bukti yang berupa: -----

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.B/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- 1 (satu) bilah pisau; -----
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna hitam silver BM 4102 NT; -----

benar adalah barang bukti dari tindak pidana yang telah terdakwa lakukan kepada Sdr. MARULI SIMBOLON; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 (satu) bilah pisau; -----
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna hitam silver BM 4102 NT; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Simpang Libo Baru Km. 02 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi MARULI SIMBOLON; -----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. DEDI, Sdr. JUNAIDI, Sdr. ERWIN dan Sdr. JUJUN datang ke Cafe Harefa untuk minum tuak dan langsung duduk di sebelah meja saksi MARULI SIMBOLON kemudian pada saat minum-minum tuak tersebut terdakwa mengajak saksi MARULI SIMBOLON untuk berjoget namun saksi MARULI SIMBOLON menolak, kemudian terdakwa kembali mengajak saksi MARULI SIMBOLON untuk berjoget namun saksi MARULI SIMBOLON tetap menolak dengan menepis tangan terdakwa sehingga tangan Sdr. MARULI SIMBOLON mengenai muka terdakwa, merasa tidak terima terjadilah cecok mulut sampai di luar Cafe Harefa dan langsung di pisahkan oleh Sdr. TIARA dan teman-teman terdakwa, kemudian sekira pukul 02.00 WIB pada saat terdakwa hendak pulang, pada saat terdakwa melewati Simpang Libo terdakwa diberhentikan oleh teman-teman saksi MARULI SIMBOLON dan kemudian saksi MARULI SIMBOLON juga datang ke Simpang Libo tersebut kemudian setelah bertemu dengan terdakwa, saksi MARULI SIMBOLON langsung memukul dan mendorong badan terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa jatuh, dan pada saat terjatuh tersebut Sdr. DEDI melemparkan pisau kearah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dan langsung berdiri dan menusukkan



pisau tersebut kearah dada saksi MARULI SIMBOLON sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan saksi MARULI SIMBOLON terjatuh, melihat saksi MARULI SIMBOLON terjatuh tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. DEDI langsung melarikan diri ke arah waduk; -----

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa saksi MARULI SIMBOLON mengalami luka dileher kanan dan dada kanan akibat benda tajam, luka tembus di dada kiri akibat benda tajam; -----
- Bahwa benar sampai saat ini saksi MARULI SIMBOLON masih harus melakukan perawatan di Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru, dan saksi MARULI SIMBOLON juga telah melakukan operasi sebanyak 4 (empat) kali;-----
- Bahwa benar barang bukti yang berupa: -----
 - 1 (satu) bilah pisau; -----
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna hitam silver BM 4102 NT; -----

benar adalah barang bukti dari tindak pidana yang telah terdakwa lakukan kepada Sdr. MARULI SIMBOLON; -----

- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum Nomor : 56/RM-RSSM/XI/2017 tanggal 20 November 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Yanto, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----
 1. Tampak luka di leher kanan ukuran dua sentimeter dan satu sentimeter, tepi tajam.-----
 2. Luka di dada kanan ukuran tiga sentimeter, tepi tajam.-----
 3. Luka di dada kiri ukuran tiga sentimeter, tepi tajam.-----
 4. Tampak bantalah usus.-----

Kesimpulan :

Luka di leher kanan dan dada kanan akibat benda tajam, luka tembus di dada kiri akibat benda tajam.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa; -----
2. Melakukan Penganiayaan;-----
3. Mengakibatkan luka-luka berat;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya; -----

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **JONES SIMANJUNTAK Als JONES Bin ROSTER SIMANJUNTAK (Alm)**, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur melakukan penganiayaan: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Penganiayaan*" adalah suatu perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Minggu



tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. DEDI, Sdr. JUNAIDI, Sdr. ERWIN dan Sdr. JUJUN datang ke Cafe Harefa untuk minum tuak dan langsung duduk di sebelah meja saksi MARULI SIMBOLON kemudian pada saat minum-minum tuak tersebut terdakwa mengajak saksi MARULI SIMBOLON untuk berjoget namun saksi MARULI SIMBOLON menolak, kemudian terdakwa kembali mengajak saksi MARULI SIMBOLON untuk berjoget namun saksi MARULI SIMBOLON tetap menolak dengan menepis tangan terdakwa sehingga tangan Sdr. MARULI SIMBOLON mengenai muka terdakwa, merasa tidak terima terjadilah cecok mulut sampai di luar Cafe Harefa dan langsung di pisahkan oleh Sdri. TIARA dan teman-teman terdakwa, kemudian sekira pukul 02.00 WIB pada saat terdakwa hendak pulang, pada saat terdakwa melewati Simpang Libo terdakwa diberhentikan oleh teman-teman saksi MARULI SIMBOLON dan kemudian saksi MARULI SIMBOLON juga datang ke Simpang Libo tersebut kemudian setelah bertemu dengan terdakwa, saksi MARULI SIMBOLON langsung memukul dan mendorong badan terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa jatuh, dan pada saat terjatuh tersebut Sdr. DEDI melemparkan pisau kearah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dan langsung berdiri dan menusukkan pisau tersebut kearah dada saksi MARULI SIMBOLON sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan saksi MARULI SIMBOLON terjatuh, melihat saksi MARULI SIMBOLON terjatuh tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. DEDI langsung melarikan diri ke arah waduk; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menusuk Saksi MARULI SIMBOLON sebanyak 3 (tiga) kali tersebut adalah termasuk perbuatan "Penganiayaan"; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa dalam hal ini telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi HAOGOLI ZEBUA Als. AMA ASI; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ; -----

Ad. 3 Unsur mengakibatkan luka-luka berat: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan "Luka-luka Berat" yaitu: -----

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; -----



- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; -----
- Kehilangan salah satu pancaindera; -----
- Mendapat cacat berat (*Verminking*); -----
- Menderita sakit lumpuh; -----
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) empat minggu lebih; -----
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi MARULI SIMBOLON mengalami luka-luka di luka di leher kanan, Luka di dada kanan, Luka di dada kiri dan Tampak bantalah usus. Hal tersebut sebagaimana juga yang diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 56/RM-RSSM/XI/2017 tanggal 20 November 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Yanto, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Tampak luka di leher kanan ukuran dua sentimeter dan satu sentimeter, tepi tajam.-----
2. Luka di dada kanan ukuran tiga sentimeter, tepi tajam.-----
3. Luka di dada kiri ukuran tiga sentimeter, tepi tajam.-----
4. Tampak bantalah usus.-----

Kesimpulan :-----

Luka di leher kanan dan dada kanan akibat benda tajam, luka tembus di dada kiri akibat benda tajam.-----

Menimbang, bahwa akibat dari luka-luka yang dialami oleh Saksi MARULI SIMBOLON tersebut, sampai saat ini saksi MARULI SIMBOLON masih harus melakukan perawatan di Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru, dan saksi MARULI SIMBOLON juga telah melakukan operasi sebanyak 4 (empat) kali; ---

Menimbang, bahwa melihat dari luka-luka dialami oleh Saksi MARULI SIMBOLON tersebut, sampai hari ini tidak kunjung sembuh, maka menurut Majelis Hakim luka-luka yang dialami oleh Saksi MARULI SIMBOLON tersebut termasuk luka berat sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “*Mengakibatkan Luka-luka Berat*” telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) bilah pisau; -----

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam-----

oleh karena terbukti digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, yakni digunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi MARULI SIMBOLON, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna hitam silver
BM 4102 NT;

Oleh karena tidak ada hubungannya langsung dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui perbuatannya ; -----

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan ; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JONES SIMANJUNTAK Als JONES Bin ROSTER SIMANJUNTAK (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **JONES SIMANJUNTAK Als JONES Bin ROSTER SIMANJUNTAK (Alm)** dengan pidana penjara selama -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) bilah pisau; -----
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam-----Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna hitam silver BM 4102 NT; -----Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah; -----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.B/2017/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari RABU, tanggal 28 FEBRUARI 2018 oleh BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H., dan SELO TANTULAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu oleh RULLY ANDRIAN, S.Sos, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh VEGI FERNANDEZ, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H.M.H.,

BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.,

SELO TANTULAR, S.H.,

Panitera Pengganti,

RULLY ANDRIAN, S.Sos, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 346/Pid.B/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19